



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 689);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, terdiri dari;

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap yang membidangi divisi Sosialisasi, Parmas Pendidikan Pemilih, dan SDM;
 2. Sekretaris KPU Kabupaten Cilacap;
 3. Kasubag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Cilacap.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi: Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi: Staf Subbag Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (TP dan HUPMAS).
- f. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi: Staf Subbag Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (TP dan HUPMAS).

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada.

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- KETIGA : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tercantum dalam Lampiran I keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Cilacap tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

dtd.

WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN



Hari Sugiharto, S.H., M.H

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1	2	3	4
1	Weweng Maretno, S.Sos.	Ketua KPU Kab. Cilacap	Pembina
2	Munjiatun Mukaromah, S.Pd.I	Anggota KPU Kab. Cilacap	Pembina
3	Sinoto Hadi Warno, S.Pt	Anggota KPU Kab. Cilacap	Pembina
4	Khamilin, S.Pd.SD	Anggota KPU Kab. Cilacap	Pembina
5	M. Muhni, S.Pd.I	Anggota KPU Kab. Cilacap	Pembina dan Tim Pertimbangan
6	Reno Tri Jaya, S.E., M.M.	Sekretaris	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan
7	Tunggul Hamisena, S.AP.	Kasubag Parmas dan SDM	PPID
8	Herry Fajar Purnomasidi, S.E	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Pertimbangan
9	Dedy Chryswanto, S.E	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Pertimbangan
10	Hari Sugiharto, S.H.,M.H.	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Tim Pertimbangan
11	Ari Sukendro, A.Md.	Staf Sekretariat	Tim Penghubung
12	Adi Nurdiansyah, S.E	Staf Sekretariat	Tim Penghubung
13	Zulfan Hikami, S.H	Staf Sekretariat	Tim Penghubung
14	Yuni Artiti, S.IP	Staf Sekretariat	Tim Penghubung
15	Haryono Budi Santoso, S.E., M.M.	Staf Sekretariat	Tim Penghubung
16	Dwipa Tri Budi, A.Md	Staf Sekretariat	Petugas/Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17	Annisa Nurfitriani F, S.IP	Staf Sekretariat	Petugas/Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18	Dading Andriyanto, S.IP	Staf Sekretariat	Petugas/Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

19	Dzaki Fauzi Mubarok, S.Kom	Staf Sekretariat	Petugas/Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
20	Suprapto	Staf Sekretariat	Petugas/Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

ttd.

WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN CILACAP


Kasubbeg TPP dan Hukum



Hari Sugiharto, S.H., M.H

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP



Keterangan :

1. —————> garis lurus adalah garis perintah
2. -----> garis putus-putus adalah garis koordinasi

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TPP dan Hukum



Hari Sugiharto, S.H., M.H

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

ttd.

WEWENG MARETNO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

No	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Pembina PPID	<ul style="list-style-type: none">a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.c. Melakukan pembinaan kepada PPID dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
2.	Atasan PPID	<ul style="list-style-type: none">a. Menyusun arah kebijakan layanan KPU Kabupaten Cilacap;b. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;c. Mewakili KPU Kabupaten Cilacap dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Cilacap di Komisi Informasi atau Pengadilan; dand. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

No	Jabatan	Uraian Tugas
3.	Tim Pertimbangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Cilacap; b. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi; c. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan d. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
4.	Pejabat PPID	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik; b. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik; c. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh sub bagian KPU Kabupaten Cilacap; d. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; e. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan; f. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan; g. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan h. Menyusun laporan layanan Informasi Publik.

No	Jabatan	Uraian Tugas
5.	Tim Penghubung	<ul style="list-style-type: none">a. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di KPU Kabupaten Cilacap;b. Menyampaikan data yang dikumpulkan dan dikuasai kepada PPID KPU Kabupaten Cilacap; danc. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing bagian kepada PPIF KPU Kabupaten Cilacap.
6.	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Memberikan pelayanan teknis serta membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

ttd.

WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

